

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PERMENKOMINFO NO. 5 TAHUN 2020 MENGENAI KEWENANGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGAKSES DATA PRIBADI**”, guna memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Tanpa bantuan dari pihak mana pun, baik yang secara langsung atau tidak langsung turut membantu, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini, Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

5. Bapak Dr. F.X Wartoyo, SH., M.H, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya serta dukungan doa untuk membimbing Peneliti dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rizky Pratama Putra Karo-Karo S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik Peneliti selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengajaran serta inspirasi kepada Peneliti.
8. Keluarga Peneliti, Papa, Mama, Cici, dan Koko yang telah memberi dukungan dari doa hingga moral sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Peneliti baik yang di luar perkuliahan atau yang di dalam perkuliahan, yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Pihak-pihak lainnya yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang memiliki banyak kekurangan baik secara penulisan atau secara substansi. Dengan demikian, Peneliti berharap dapat memperoleh kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, serta mengharapkan bahwa skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk para pembaca atau untuk hukum di Indonesia.

Karawaci, 17 November 2021

Peneliti,

Aldixander



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Praktis .....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1 Tinjauan Teori .....	17
2.1.1 Negara Hukum.....	17
2.1.2 Data Pribadi .....	20
2.1.3 Perlindungan Data Pribadi .....	24
2.1.4 Hak Asasi Manusia .....	28
2.2 Tinjauan Konseptual.....	32
2.2.1 Akses.....	32
2.2.2 Kewenangan Pemerintah .....	33
2.2.3 Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2 Jenis Data.....	36
3.3 Cara Perolehan Data .....	39

3.4 Jenis Pendekatan.....	39
3.5 Sifat Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Kedudukan dan Materi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat .....	42
4.1.2 Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia .....	47
4.2 Analisis Kewenangan Kementerian dan Aparat Penegak Hukum dalam Mengakses Data Pribadi dari Sistem Elektronik Lingkup Privat.....	53
4.2.1 Kewenangan Kementerian.....	53
4.2.2 Kewenangan Aparat Penegak Hukum .....	65
4.3 Analisis Perlindungan Hukum bagi Pengguna Sistem Elektronik Lingkup Privat.....	74
4.4 Penyajian Data Hasil Wawancara dengan SAFEnet .....	81
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	